



PENGUATAN KEDUDUKAN PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU MELALUI FUNGSI PELAYANAN TAHANAN

*(Strengthening the Position of Correctional Facilities
in the Integrated Criminal Justice System through the Function of Prisoner Services)*

Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Fajar Wahyudi
Fakultas Hukum, Univeristas Andalas, Padang, Indonesia
Email: rikiufrizal@law.unand.ac.id

Diserahkan: 29-10-2022; Diterima: 24-03-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12>

ABSTRACT

Changes in the Correctional System in Indonesia are marked by the ratification of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. One of the things that are regulated is regarding the implementation of prison services as a correctional function. This arrangement is of course interesting to analyze because so far correctional facilities have only been synonymous with fostering convicts, which is the final stage in the criminal justice system. Services for detainees at the detention center are related to the ongoing criminal justice process, because juridically the responsibility for detention is still on the law enforcement agencies that carry out the detention. This paper aims to analyze the relationship between the regulation of prison services and the integrated criminal justice system in Indonesia. The discussion and analysis of this research uses a normative juridical method with a legal and conceptual approach, especially regarding the Correctional System and the integrated criminal justice system. The results of the analysis show that there are clear arrangements regarding the implementation of prison services as a correctional function. This is a form of legal certainty and at the same time an affirmation of the existence of correctional facilities as a criminal justice subsystem. As part of the Integrated criminal justice system, correctional facilities do not only work in the final process of the criminal justice process through the function of development prisoners, but also during the work or the on going criminal justice process.

Keywords: *Strengthening; Correctionals Facilities; Criminal Justice System; Prisoners Services*

ABSTRAK

Perubahan sistem pemasyarakatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hal yang diatur adalah mengenai pelayanan tahanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan. Pengaturan ini tentu saja menarik untuk dianalisis karena selama ini pemasyarakatan hanya identik dengan pembinaan narapidana yang merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana. Pelayanan tahanan pada Rutan adalah berkaitan dengan proses peradilan pidana yang sedang berlangsung, karena secara yuridis tanggungjawab penahanan masih pada lembaga penegak hukum yang melakukan penahanan. Tulisan ini bertujuan menganalisis kaitan pengaturan pelayanan tahanan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual khususnya mengenai sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana terpadu. Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaturan yang tegas dan jelas mengenai penyelenggaraan pelayanan tahanan sebagai fungsi pemasyarakatan. Hal Ini merupakan suatu bentuk kepastian hukum dan sekaligus penegasan keberadaan pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana terpadu. Sebagai bagian sistem peradilan pidana, pemasyarakatan tidak hanya bekerja pada

akhir dari rangkaian proses peradilan pidana melalui fungsi pembinaan narapidana dan anak pidana, tetapi juga pada saat bekerjanya atau berlangsungnya proses peradilan pidana tersebut.

Kata Kunci: Penguatan; Pemasyarakatan; Sistem Peradilan Pidana; Pelayanan Tahanan

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) telah disahkan dan diundangkan sebagai pengganti undang-undang pemasyarakatan sebelumnya. Perubahan undang-undang ini sebagai upaya untuk menemukan solusi terkait dengan dinamika seputar sistem pemasyarakatan dan perlakuan terhadap mereka yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Disamping itu, perubahan undang-undang tersebut juga dalam rangka implementasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana yang berkembang saat ini. Secara praktis, perubahan UU Pemasyarakatan diantaranya berangkat dari pemikiran bahwa tugas utama pemasyarakatan adalah terkait perlakuan terhadap tahanan, narapidana serta klien pemasyarakatan.

UU Pemasyarakatan baru ini mengatur banyak hal yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan sebelumnya). Beberapa substansi yang berbeda tersebut diantaranya mengenai penguatan kedudukan atau posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dari segi tujuan sistem pemasyarakatan terjadi perluasan cakupannya. Dari segi asas terdapat pembaharuan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Selain itu juga terdapat pengaturan fungsi pemasyarakatan yang terdiri dari fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan serta fungsi terkait lainnya.

Salah satu hal yang menarik untuk dibahas dan dianalisis diantara berbagai substansi yang diatur dalam UU Pemasyarakatan tersebut adalah terkait dengan adanya pengaturan penyelenggaraan pelayanan tahanan. UU Pemasyarakatan mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terhadap tahanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan. Pengaturan dengan tegas dan jelas dalam undang-undang ini tentu saja merupakan salah satu hal yang baru sebagai upaya penyempurnaan dan penguatan terhadap UU Pemasyarakatan sebelumnya.

Didalam UU Pemasyarakatan sebelumnya tidak diatur secara tegas dan jelas mengenai penyelenggaraan pelayanan terhadap tahanan sebagai fungsi pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut hanya disinggung atau diatur mengenai perawatan tahanan sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal tersebut juga hanya menunjuk pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perawatan tahanan melalui Peraturan Pemerintah dan itu jelas secara hierarki tidak setingkat dengan undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU Pemasyarakatan sebelumnya tersebut tidak memuat substansi mengenai fungsi pelayanan terhadap tahanan. Padahal lembaga yang melaksanakan perawatan dan pelayanan terhadap tahanan dalam prakteknya dilaksanakan oleh rumah tahanan (Rutan) yang merupakan bagian dari pemasyarakatan.

Pengaturan mengenai tahanan justru kemudian ditemukan pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai Rutan sebagai tempat perawatan tahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Disamping itu juga terdapat dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Meskipun tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemasyarakatan sebelumnya, tetapi tanggung jawab pengelolaan Rutan dan perawatan tahanan pada Rutan menjadi bagian dari tugas Pemasyarakatan dan berada pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM.

Membicarakan tentang tahanan tentu saja akan berkaitan dengan penahanan yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana, penahanan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum untuk setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan), maka pelayanan atau perawatan tahanan ini dapat dilaksanakan oleh masing-masing institusi penegak hukum tersebut. Demikian juga dengan tempat dilakukannya penahanan, dimana masing-masing institusi penegak hukum memilikinya dalam hal belum adanya Rutan.¹

1 Yuliyanto, "Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP diatur bahwa tanggung jawab secara yuridis terhadap tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Untuk tanggung jawab secara fisik tahanan tersebut ada pada kepala Rutan. Pelayanan terhadap tahanan dalam Pasal 4 UU Pemasyarakatan diatur sebagai salah satu dari fungsi pemasyarakatan sama halnya dengan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan anak, meskipun berbeda dari segi peruntukan dan tempat pelaksanaannya. Pembinaan dilakukan terhadap narapidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sedangkan fungsi pelayanan tahanan dilaksanakan oleh Rutan. Penyelenggaraan pelayanan tahanan dalam undang-undang tersebut terdapat pada Bab Ketiga Bagian Kesatu mengenai pelayanan tahanan mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU Pemasyarakatan. Disamping penyelenggaraan pelayanan tahanan, banyak hal terkait dengan tahanan termasuk didalamnya hak dan kewajiban tahanan diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan tahanan dalam UU Pemasyarakatan yang baru tentu saja akan memiliki pengaruh dan kaitan terhadap peraturan penyelenggaraan layanan tahanan yang selama ini menjadi dasar dan peraturan teknis mengenai layanan tahanan oleh Rutan. Hal ini mengingat bahwa diundangkannya undang-undang ini pada satu sisi sebagai upaya dalam rangka keselarasan dan mengharmonisasikan landasan hukum penyelenggaraan tugas pemasyarakatan dengan peraturan terkait lainnya.²

Hal lain yang penting juga kaitannya dengan pengaturan penyelenggaraan pelayanan tahanan dalam UU Pemasyarakatan tersebut adalah terhadap penegasan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari penegakan hukum dan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Pemasyarakatan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bagian dari suatu sistem yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Adanya pengaturan fungsi pemasyarakatan yang didalamnya mengatur mengenai pelayanan tahanan tentu saja menunjukkan bahwa pemasyarakatan memiliki peran dalam rangkaian proses penegakan hukum pidana atau proses peradilan pidana itu sendiri. Hal tersebut mengingat bahwa status tahanan merupakan sesuatu yang melekat terhadap seseorang yang masih berada dalam tahap pemeriksaan pidana yang sedang berjalan baik sebagai tersangka atau terdakwa. Penahanan terhadap tersangka adalah terhadap seseorang dalam status penyidikan dan penahanan terhadap terdakwa adalah terhadap seseorang dalam tahap penuntutan maupun proses sidang pengadilan.

Dalam rangkaian proses peradilan pidana, pemasyarakatan selama ini hanya dilihat sebagai muara atau akhir dari rangkaian proses tersebut. Dikatakan juga bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana yang integral.³ Pemasyarakatan seringkali hanya dipahami sebagai tempat pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pidana penjara. Dengan demikian pemasyarakatan dipandang baru bekerja setelah semua rangkaian proses peradilan pidana mulai dari penyidikan hingga persidangan pengadilan selesai. Melalui peran tersebut berarti lebih banyak berkaitan dengan fungsi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana. Adanya pengaturan penyelenggaraan pelayanan tahanan sebagai fungsi pemasyarakatan dalam UU Pemasyarakatan yang baru tentu saja memiliki implikasi terhadap kedudukan pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya seperti artikel penelitian Haryono dengan judul “*Implikasi Perubahan Undang-Undang*

Pidana,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 Tahun 2018 (2018): 105, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/393>.

2 Haryono, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak Dan Warga Binaan Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 Tahun 2021 (2021): 18, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1512/pdf_1.

3 Rugun Romaida Hutabarat, “Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” *Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 April 2017 (2017): 46, <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/333>.

Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan” dalam Jurnal Balitbangham Volume 15 No 1 Tahun 2021 lebih membahas mengenai implikasi perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap semua fungsi pemasyarakatan dan tidak secara spesifik terhadap tahanan. Demikian juga dalam tulisan Yulianto dengan judul “*Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*” dalam Jurnal Penelitian De Jure, membahas mengenai pelayanan tahanan tetapi kaitannya adalah terhadap pengaturan oleh KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat kebaruan dalam penelitian ini. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan yang secara substansial mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan tahanan tentu memiliki pengaruh terhadap kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Oleh sebab itu untuk membahas dan menganalisis permasalahan hukumnya, maka dalam tulisan ini membahas persoalan tersebut sesuai dengan judul yang telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini. Untuk membatasi pembahasan masalah dalam tulisan ini, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut; bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan pelayanan tahanan sebagai fungsi pemasyarakatan dan bagaimanakah implikasi pengaturan fungsi pelayanan tahanan sebagai fungsi pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana terpadu ?.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas dan menganalisis penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴ Data sekunder tersebut didapat dengan melakukan penelaahan terhadap bahan kepustakaan, diantaranya telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep atau teori hukum. Peraturan perundang-undangan utama yang ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Hal yang ditelaah dan diuji dengan konsep hukum yang ada adalah terkait dengan substansi mengenai fungsi pelayanan tahanan kemudian aspek mengenai perawatan tahanan dalam peraturan pelaksanaan KUHAP.

Dalam penelitian hukum normatif lazimnya terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.⁵ Penulis menelaah mengenai penyelenggaraan pelayanan tahanan sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan dan membandingkannya dengan undang-undang sebelumnya serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Penulis mempelajari dan menelaah teori-teori sistem pemasyarakatan dan konsep sistem peradilan pidana kemudian menggunakannya sebagai pisau analisis untuk membahas masalah penelitian yang dikemukakan khususnya mengenai implikasi pengaturan mengenai pelayanan tahanan dalam undang-undang pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana terpadu.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder atau bahan kepustakaan berupa Undang-Undang Pemasyarakatan serta pertauran terkait lainnya guna memperoleh konsepsi teori maupun pendapat, pemikiran konseptual berupa konsep sistem pemasyarakatan dan teori sistem peradilan pidana diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Berdasarkan pengumpulan data melalui bahan kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan sebagai Fungsi Pemasyarakatan

Pada tahun 1963, Sahardjo pertama kali mengemukakan istilah pemasyarakatan secara terbuka. Dalam pidatonya disampaikan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Hal ini kemudian menjadi

4 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 13.
5 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

landasan pembinaan bagi mereka yang dijatuhi hukuman dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.⁶ Dalam kaitannya dengan pemidanaan, pada awal mulanya konsep pemasyarakatan justru lahir sebagai wujud pergeseran fungsi pemidanaan. Melalui pemasyarakatan, pemenjaraan bergeser kepada reintegrasi dan resosialisasi mereka yang menjalani pidana penjara tersebut. Dengan demikian tujuan pemidanaan pada prinsipnya tidak hanya melindungi kepentingan umum (masyarakat dan tertib hukum) tetapi juga kepentingan perorangan yaitu terpidana itu sendiri. Pemenjaraan bukan ditujukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Dengan perubahan paradigma berfikir menyangkut dengan tujuan pemidanaan, maka upaya untuk menyelenggarakan suatu sistem pemasyarakatan selalu dikaitkan dengan menempatkan dan memperlakukan mereka yang terlibat dengan kejahatan secara manusiawi dan masyarakat pada sisi yang lain dapat terlindungi. Hal-hal yang menjadi dasar pemikiran perubahan sistem pemasyarakatan tersebut menjadi tujuan yang akan dijalankan melalui suatu sistem yang disebut sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan bekerja berdasarkan suatu sistem yang disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Didalam sistem pemasyarakatan tersebut terdapat banyak pihak yang terlibat seperti petugas Lapas/Rutan, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat itu sendiri yang bekerja berdasarkan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Semua pihak yang terlibat bekerja untuk mencapai suatu tujuan dari sistem pemasyarakatan. Dalam UU Pemasyarakatan fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Berkaitan dengan fungsi pemasyarakatan ini, sebagai salah satu bagian dari Sistem Pemasyarakatan, terhadap mereka yang menjalani masa penahanan (tahanan) melekat suatu fungsi pelayanan disamping juga fungsi pelayanan ini melekat terhadap anak. Fungsi pelayanan ini dengan tegas diatur dalam UU Pemasyarakatan yang baru. Sebagaimana diketahui bahwa tahanan merupakan seorang tersangka (pada tahap penyidikan) atau terdakwa (penuntutan dan proses persidangan) yang sedang menjalani proses peradilan pidana dan ditahan pada sebuah Rutan. Rutan merupakan salah satu sub Sistem Pemasyarakatan yang dikenal masyarakat dan bekerja pada masa pra adjudikasi.⁷

Penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa berdasarkan kepada ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana kewenangan penahanan ada pada lembaga yang berwenang pada setiap tingkatannya seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dengan demikian kewenangan untuk melakukan penahanan ada pada lembaga tersebut. Penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa berdasarkan jenisnya menurut Pasal 22 Ayat (1) KUHAP, salah satunya adalah penahanan pada Rutan disamping jenis penahanan lainnya, yaitu penahanan rumah dan penahanan kota.

Penahanan pada Rutan seringkali juga disebut sebagai penahanan dalam pengertian yang sebenarnya. Dikatakan demikian karena senyatanya penahanan rutan yang memang melakukan pekekangan kebebasan bergerak dan beraktivitas serta berhubungan dengan lingkungan luar tempat penahanan tersebut. Tidak hanya pekekangan kebebasan saja, tetapi juga untuk dikunjungi keluarga atau kerabat juga dibatasi dan tidak bisa dilaksanakan setiap saat.

Dalam hal tahanan ditempatkan pada Rutan, maka penyelenggaraan pelayanan dan perawatan tahanan tersebut menjadi tanggungjawab dari Rutan. Kemudian berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Rutan dikelola oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan). Dengan demikian tanggungjawab pengelolaan termasuk didalamnya pelayanan dan perawatan tahanan ada pada Rutan yang menjadi bagian dari pemasyarakatan itu sendiri.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang, dengan kata lain bahwa penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang membatasi kebebasan bergerak atau kemerdekaan seseorang. Hal tersebut memberi petunjuk bahwa penahanan berkaitan langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat manusia. Oleh karena itu penahanan hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang

6 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Pertama (Bandung: PT Alumni, 2010), 73.

7 Zakky Ikhsan Samad Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 65.

dan jangka waktunya diatur secara limitatif dalam KUHAP.⁸

Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun tahanan diasumsikan merupakan mereka yang sedang menjalani proses peradilan pidana karena kejahatan yang dilakukannya, namun hal tersebut bukan berarti menjadi dasar pembenaran terhadap pengurangan hak asasinya apalagi penghapusan hak asasi yang dimilikinya. Harus ada jaminan secara hukum bahwa perlindungan terhadap hak mereka dapat diperoleh meskipun dalam penahanan.

Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam perspektif hukum juga merupakan suatu bentuk pelanggaran. Hak yang dimiliki oleh seseorang yang disangka melakukan pelanggaran hukum harus tetap dilindungi, dihormati, dan dipenuhi. Dalam konteks penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses penegakan hukum yang adil (*due process of law*) dimana didalamnya terdapat hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara oleh karena itu merupakan bagian dari HAM.⁹

Pelaksanaan pelayanan terhadap tahanan tidak terlepas dari upaya untuk menjamin dan melaksanakan hak-hak tahanan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga telah dijamin upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Hal ini berarti bahwa penahanan itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang oleh penguasa.¹⁰ Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dijamin hak-hak tahanan dalam suatu undang-undang yang mendasarinya.

UU Pemasarakatan sebelumnya (UU No.12 Tahun 1995) tidak mengatur mengenai hak-hak tahanan. Dalam perubahan undang-undang pemasarakatan melalui UU Pemasarakatan saat ini hal tersebut diatur. Dalam UU Pemasarakatan telah diatur dengan tegas hak-hak tahanan, yaitu :

- a. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Hak mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Hak untuk mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum;
- g. Hak menyampaikan pengaduan atau keluhan;
- h. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Hak mendapatkan pelayanan sosial;
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokad, pendamping, dan masyarakat.¹¹

Hak-hak tersebut diatas merupakan hak yang melekat pada tahanan yang sudah sesuai dengan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* Tahun 1984. Adanya hak-hak tersebut menempatkan posisi tahanan menjadi sama dihadapan hukum dan memberikan jaminan mereka terhindar dari segala bentuk perlakuan yang sewenang-wenang.

Penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan pada Rutan berdasarkan Pasal 20 UU Pemasarakatan meliputi penerimaan, penempatan, pelaksanaan pelayanan, dan pengeluaran tahanan. Fungsi pelayanan

8 Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 63.

9 Chairul Idras, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan," *Jurnal Lex Specialis* Juli, no. 15 (2012): 2, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/24.

10 Dwi Prasetyo & Ratna Herwati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. Nomor 3 (2022): 410, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/14400/8034>.

11 Pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

tahanan pertama kali adalah pada saat penerimaan tahanan. Pelayanan pada tahap ini meliputi pemeriksaan dokumen dan kondisi kesehatan tahanan yang akan di tempatkan pada Rutan. Dokumen terkait dengan tahanan ini diperoleh melalui pejabat yang menahannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP *Juncto* Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 menentukan bahwa tahanan yang ditempatkan didalam Rutan adalah tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Semua tahanan Rutan ditempatkan dalam Rutan tanpa kecuali. Kepala Rutan sebagai penanggungjawab secara fisik tahanan melakukan langkah sebagai berikut :

- 1) Menyusun daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan serta penggolongan tahanan menurut umur dan jenis kelamin
- 2) Pemeriksaan identitas dan kelengkapan surat perintah penahanan atau penetapan hakim
- 3) Melakukan penggeledahan badan/atau barang bawaan tahanan
- 4) Menyusun daftar tahanan setiap bulan dan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasarakatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat penanggung jawab yuridis penahanan dan Kepala Kanwil Depkumham
- 5) Memberitahukan kepada pejabat yang menahan mengenai tahanan yang hamper habis masa penahanannya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan atau perpanjangan penahanan habis.¹²

Setelah selesai penerimaan, tahanan akan ditempatkan pada Rutan tersebut. Penempatan tahanan didalam Rutan dilakukan pemisahan berdasarkan usia dan jenis kelamin atau penempatan berdasarkan alasan lain sesuai dengan asesmen resiko dan kebutuhan penempatan lainnya. Alasan lain yang dimaksud tersebut adalah menyangkut kebutuhan pelayanan tahanan, risiko melarikan diri, risiko berbahaya terhadap orang lain dan kesehatan mental, fisik, dan psikologis tahanan tersebut.

Mengenai penempatan tahanan dalam UU Pemasarakatan sedikit berbeda dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan. Kriteria dalam penempatan tahanan ini lebih kompleks lagi jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan penempatan tahanan berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana, tingkat pemeriksaan perkara, dan untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Penyelenggaraan pelayanan tahanan selanjutnya adalah mengenai pengeluaran tahanan. Dalam hal-hal tertentu tahanan dapat dikeluarkan dari Rutan untuk kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Pemasarakatan. Kepentingan yang dimaksud secara umum dapat dikelompokkan menjadi kepentingan pribadi tahanan, maupun kepentingan pemeriksaan. Mekanisme pengeluaran tahanan pada Rutan, dimana tahanan dapat dikeluarkan dalam bentuk pengeluaran tetap, pengeluaran sementara, dan pengeluaran demi hukum. Dalam hal proses peradilan terhadap terdakwa sudah selesai atau meninggal dunia maka terhadap tahanan dilakukan pengeluaran tetap. Artinya, terhadap tahanan telah dijatuhi putusan. Apabila putusan berupa pembedaan (pidana penjara), dan waktu menjalaninya setelah dikurangi masa penahanan ternyata masih perlu dijalani, maka selanjutnya tahanan atau terpidana tersebut menjalani pembinaan pada Lapas.

Pengeluaran sementara dapat dilakukan atas permintaan instansi yang menahan, namun dalam keadaan darurat tahanan dapat dikeluarkan dengan memberitahukan instansi yang menahan yang dilakukan oleh kepala Rutan. Pengeluaran tahanan sementara dalam hal permintaan instansi yang menahan antara lain karena perawatan kesehatan tahanan yang sakit, untuk rekonstruksi perkara yang sedang dip roses, menghadiri persidangan, menjadi wali pernikahan dan atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, dan pelaksanaan pelayanan tahanan. Sementara itu yang dimaksud dengan pengeluaran tahanan dalam kondisi darurat adalah dalam hal tahanan sakit keras, melahirkan, kebakaran, kerusakan, huru-hara, bencana alam, dan kondisi darurat lainnya yang ditentukan berdasarkan penilaian kepala Rutan.

12 Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, 82.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang telah habis masa penahanan atau telah habis masa perpanjangan penahanannya, maka wajib untuk dikeluarkan dari Rutan. Pengeluaran tersebut wajib demi hukum dilakukan oleh Kepala Rutan setelah masa penahanan berakhir dan sebelum berganti hari kepada hari berikutnya.

Adanya pengaturan yang jelas tentang penyelenggaraan pelayanan ini melalui UU Pemasarakatan, menunjukkan bahwa ada kepastian hukum mengenai kewajiban pemasarakatan melalui Rutan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. UU Pemasarakatan yang baru ini mengatur dengan jelas dan komprehensif perihal tahanan dan hak serta kewajibannya, tidak hanya dalam hal pelayanan tetapi termasuk juga perawatan. Sama halnya dengan Lapas, LPAS, dan LPKA, Rutan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan juga memberikan dan melakukan perawatan terhadap tahanan. Perawatan terhadap tahanan meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Perawatan terhadap tahanan merupakan fungsi pemasarakatn yang juga melakat terhadap tahanan, karena keduanya menyangkut dengan perlakuan terhadap tahanan dalam Rutan.

Pemeliharaan kesehatan termasuk didalamnya penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, penyakit mental, paliatif, lingkungan dan sanitasi, dan perawatan rujukan. Perawatan berupa rehabilitasi adalah menyangkut dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terkait narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Perawatan tahanan menyangkut kebutuhan dasar meliputi pemenuhan kebutuhan air minum, makanan bergizi dan layak, air bersih, peralatan kebersihan badan dan lingkungan, pakaian, peralatan khusus wanita dan bayi serta perlengkapan tidur.

Penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan termasuk didalamnya perawatan merupakan bagian dari upaya untuk menjamin dan mewujudkan hak-hak yang telah diatur dengan jelas didalam UU Pemasarakatan tersebut. Penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan sebagai bagian dari sistem pemasarakatan menjadi salah satu tujuan dari sistem pemasarakatan itu sendiri yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 huruf a UU Pemasarakatan.

Tujuan perlindungan terhadap tahanan yang menjadi tujuan dari sistem pemasarakatan merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam sistem pemasarakatan itu sendiri. Disamping menunjukkan bahwa pelaksanaan pemasarakatan mengutamakan perlindungan terhadap HAM, juga menegaskan bahwa pemasarakatan menjadi bagian yang integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

3.2. Implikasi pengaturan fungsi pelayanan tahanan sebagai fungsi pemasarakatan terhadap sistem peradilan pidana terpadu

Pemasarakatan merupakan salah satu subsistem peradilan pidana. Sebagai subsistem peradilan pidana terpadu, pemasarakatan menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan baik dalam tahap praajudikasi, adjudikasi, maupun pascaajudikasi. Bekerjanya pemasarakatan dengan suatu sistem sendiri yang dikenal dengan sistem pemasarakatan pada dasarnya dalam rangka mencapai tujuan bersama dari sistem peradilan pidana terpadu yang menempatkan pemasarakatan didalamnya.

Sebagai sub sistem, fungsi yang diselenggarakan oleh pemasarakatan menunjukkan suatu hakikat sistem peradilan pidana, dimana dikatakan bahwa sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan sistem penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan pidana berakar pada sebuah proses menegakkan hukum.¹³Pemasarakatan dalam hal ini mengambil bagian sebagai sub sistem yang berperan dalam hal pelaksana putusan pemidanaan.

Lapas sebagai lembaganya yang paling dikenal merupakan bagian dari institusi Pemerintah (eksekutif) yang menjalankan rangkaian fungsi penegakan hukum sebagai pelaksanaan pidana. Lapas melaksanakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan berupa putusan pemidanaan khususnya dalam bentuk pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasarakatan terkait dengan tujuan dari pemidanaan. Pemasarakatan dengan demikian menentukan kebijakan pelaksanaan pidana, sesuai dengan sistem yang

13 Nyoman Serikat Jaya Putra Appludnopsandi, Hari Sutra Disemadi, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila," *Kertha Wicaksana* 15, no. 1 (2021): 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.1-10>.

ditetapkan.¹⁴

Sistem peradilan pidana dikatakan juga merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya menanggulangi kejahatan. Sebagaimana pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana memandang unsur aparat penegak hukum termasuk masyarakat sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan bagian dari sistem penegakan hukum semata.¹⁵

Sistem peradilan pidana itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan, tahap pengadilan, dan tahap pasca atau setelah pengadilan. Dalam mekanismenya sistem peradilan pidana ini mensyaratkan adanya kerjasama sebagai suatu sistem. Kerjasama antar sub sistem peradilan pidana ditujukan agar sistem peradilan pidana itu sendiri berjalan dengan baik. Keempat sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat) mempunyai tugas yang berbeda-beda baik menurut ketentuan hukum acara pidana maupun berdasarkan perundang-undangan sektoral mereka. Meskipun berbeda-beda tetapi bekerja untuk mencapai tujuan yang sama dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Konsekuensinya, apabila salah satu sub sistem tidak menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya maka akan mempengaruhi sistem secara keseluruhannya.¹⁶

Sistem peradilan pidana dikatakan sebagai suatu sistem karena terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya. Meskipun terbagi ke dalam komponen-komponen, namun keseluruhannya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.¹⁷ Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya¹⁸

Tujuan sistem peradilan pidana tersebut diatas sejalan dengan tujuan Sistem Masyarakat. Tujuan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Masyarakat menyebutkan tujuan masyarakat yaitu :

- a) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak
- b) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan
- c) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dengan tujuan tersebut sangat tepat dikatakan bahwa Masyarakat merupakan salah satu komponen yang bekerja untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana.

Melihat posisi masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sebelumnya selama ini hanya terlihat pada bekerjanya Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Hal tersebut terlihat pada substansi UU Masyarakat sebelumnya lebih banyak mengatur mengenai aspek pembinaan narapidana dan anak pidana. Dengan pengaturan demikian berarti posisi masyarakat hanya terletak di akhir dari proses

14 Pujiyono, "REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 123, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4167/21923>.

15 Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013), 21.

16 Ismail Pettanase, "PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM MASYARAKAT," *Solusi* 17, no. 1 (2019): 58–59, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/151>.

17 Riki Afrizal, "PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 Desember 2020 (2021): 395, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.386>.

18 H.R.Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Ketiga (Jakarta: PTIK, 2012), 4.

peradilan pidana dalam rangka merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana berupa rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum.¹⁹ Pendapat lain juga mengatakan bahwa pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana.²⁰ Hal ini ada benarnya apabila konteks persoalan yang dimaksud adalah menyangkut fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Berbicara tentang pemasyarakatan dalam konteks hal tersebut diatas mengenai keberadaannya dalam sistem peradilan pidana, maka dapat dikatakan memiliki fungsi yang penting dalam menentukan tujuan yang dibagun oleh sistem peradilan pidana, khususnya pembinaan bagi narapidana agar menjadi manusia yang baik setelah mereka kembali lagi ketengah masyarakat. Sebagai komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana itu sendiri bekerjanya pemasyarakatan itu adalah untuk menopang tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Disini sudah terlihat bagaimana posisi pemasyarakatan melalui Lapas sangat penting dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sejalan dengan upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pemasyarakatan di Indonesia, maka eksistensi pemasyarakatan sebagai komponen sistem peradilan pidana semakin terlihat perannya tidak hanya pada aspek pembinaan narapidana tetapi juga memiliki peranan yang lebih penting berkaitan dengan pada saat berlangsungnya atau bekerjanya proses peradilan pidana melalui upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum pidana. Pemasyarakatan melalui Rutan berupaya memastikan bahwa rangkaian proses peradilan pidana dalam pengertian penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa adanya pelanggaran terhadap hak-hak asasi khususnya yang dimiliki oleh pelaku kejahatan yang menjalani masa penahanan.

Suatu kemajuan dalam UU Pemasyarakatan yang baru saat ini, dimana tidak hanya mengatur terkait fungsi pembinaan saja, tetapi juga mengatur tentang pelayanan tahanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan dan hal tersebut diatur secara komprehensif dalam undang-undang tersebut. Dengan diaturnya penyelenggaraan pelayanan tahanan sebagai fungsi pemasyarakatan menunjukkan bahwa sudah ada kepastian hukum mengenai pemasyarakatan yang sudah memiliki peran sejak awal bekerjanya proses peradilan pidana melalui pelayanan terhadap mereka yang sedang menjalankan proses peradilan pidana baik dalam status sebagai tersangka maupun terdakwa dalam hal mereka menjalankan penahanan pada Rutan.

Penyelenggaraan pelayanan terhadap tahanan oleh Rutan pada saat bersamaan juga akan berkaitan dengan kewenangan penahanan yang dimiliki oleh komponen peradilan pidana lainnya. Dalam hal tahanan merupakan tersangka dalam suatu proses penyidikan, maka ada kewenangan penyidik Kepolisian. Demikian juga apabila terdakwa dalam penahanan Penuntut Umum dan persidangan maka ada kewenangan dari komponen Penuntut Umum dan Hakim pengadilan disana. Dengan demikian, maka perlu ada kerjasama dan koordinasi antar lembaga tersebut. Kewenangan penahanan secara yuridis ada pada lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penahanan dan tanggungjawab secara fisik terhadap tahanan menjadi tugas dan kewenangan Rutan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, inilah yang dikatakan oleh Mardjono sebagai *keterpaduan* dalam sistem peradilan pidana terpadu. Muladi juga menyebut dengan istilah sinkronisasi dan keselarasan.²¹

Keselarasan atau sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana dalam konteks ini dapat berwujud koordinasi antara Rutan dengan lembaga penegak hukum lainnya atau instansi yang menahan (Sinkronisasi Struktural). Koordinasi ini sudah ada sejak penerimaan tahanan hingga pengeluaran tahanan. Pada saat penerimaan tahanan tentu saja melalui tahapan penyerahan tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh lembaga penegak hukum yang menahan bahwa keabsahan dokumen menjadi salah satu tahapan yang dilakukan antara petugas lembaga penegak hukum yang menahan dengan pihak Rutan. Pada tahapan ini kordinasi menyangkut dengan serah terima tahanan. Sejak dilakukan serah terima tahanan, maka kemudian fungsi pelayanan dan perawatan terhadap tahanan kemudian melekat pada Rutan. Selanjutnya koordinasi antara rutan dengan lembaga penegak hukum yang melakukan penahanan juga dapat dilihat pada saat pengeluaran tahanan sementara. Rutan tidak

19 Mahmud Mulyadi, *Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Revisi KUHAP*, ed. Lollong M Awi Gatot Goei (Jakarta: Center For Detention Studies, 2019), 32.

20 Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, 163.

21 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Ke 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 3–5.

boleh mengeluarkan tahanan yang sifatnya sementara tanpa adanya permintaan instansi yang berwenang menahan. Termasuk juga misalnya pemindahan tahanan oleh Rutan harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Selain dalam bentuk koordinasi dan kerjasama demikian, penyelenggaraan pelayanan tahanan dalam rangka pemenuhan hak-hak tahanan oleh Rutan juga merupakan salah satu wujud nyata peran dari Pemasarakatan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana serta menciptakan sistem penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sistem peradilan pidana sebagai proses menegakkan hukum yang dijalankan oleh Rutan tentu harus didukung dengan komitmen lembaganya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dikuatkan dengan diatur dalam suatu perundang-undangan sebagai wujud kepastian hukum. Dalam pengertian lain sistem peradilan pidana terpadu justru merupakan sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu dan tidak terkecuali kepentingan pelaku dan korban tindak pidana²². Untuk mewujudkan hal tersebut dalam UU Pemasarakatan juga diatur menyangkut hak-hak tahanan.

Dapat dikatakan bahwa perubahan Undang-Undang Pemasarakatan merupakan penguatan sekaligus penegasan terhadap keberadaan pemasarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Pemasarakatan melalui keberadaan lembaganya (Rutan) sebagai penyelenggara pelayanan tahanan menunjukkan bahwa pemasarakatan sudah bekerja sejak awal berlangsungnya proses peradilan pidana. Dengan demikian pemasarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana tidak hanya menyangkut fungsi pembinaan narapidana yang dijalankan melalui fungsi Lapas yang dipahami sebagai muara proses peradilan pidana, tetapi melalui Rutan juga menjadi bagian yang memperkuat bekerjanya sistem peradilan pidana sejak awal proses berjalan.

6. KESIMPULAN

Fungsi pelayanan tahanan menjadi salah satu fungsi pemasarakatan yang diatur dalam UU Pemasarakatan. Hal tersebut diatur secara jelas dan tegas sehingga fungsi pemasarakatan tidak hanya terkait dengan pembinaan narapidana dan anak pidana sebagaimana terdapat dalam UU Pemasarakatan sebelumnya tetapi juga pelayanan tahanan oleh Rutan sebagai lembaganya. Apabila dihubungkan pada tujuan system pemasarakatan, maka fungsi ini memperkuat tujuan Sistem Pemasarakatan khususnya dalam melindungi hak-hak tahanan yang menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.

Fungsi pelayanan tahanan juga mempertegas dan memperkuat kedudukan pemasarakatan didalam sistem peradilan pidana. Pengaturan fungsi pelayanan tahanan menunjukkan bahwa pemasarakatan melalui Rutan sebagai lembaganya sudah bekerja pada saat berlangsungnya proses peradilan pidana. Hal ini merupakan suatu bentuk dukungan berupa penguatan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu dalam mencapai tujuannya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih banyak diucapkan kepada semua pihak yang membantu dalam penelitian ini khususnya Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah meloloskan dan mendanai penelitian ini melalui hibah penelitian Fakultas Hukum UNAND Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, Riki. "PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 Desember 2020 (2021): 391–408. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.386>.

22 Samud Nursyamsudin, "SISTEM PERADILAN PIDANA TERADU (INTEGRETED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) MENURUT KUHP," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 159, <https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10413/4347>.

- Appludnopsandi, Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Jaya Putra. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila." *Kertha Wicaksana* 15, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.1-10>.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Desasfuryanto, H.R.Abdussalam & Adri. *Sistem Peradilan Pidana*. Ketiga. Jakarta: PTIK, 2012.
- Dwi Prasetyo & Ratna Herwati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. Nomor 3 (2022): 402–17. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/14400/8034>.
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013.
- Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Haryono. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak Dan Warga Binaan Pemasarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 Tahun 2021 (2021): 17–35. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1512/pdf_1.
- Hutabarat, Rugun Romaida. "Problematika Lembaga Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 April 2017 (2017): 42–50. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/333>.
- Idrah, Chairul. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan." *Jurnal Lex Specialis* Juli, no. 15 (2012): 2. http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/24.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mulyadi, Mahmud. *Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Revisi KUHAP*. Edited by Lollong M Awi Gatot Goei. Jakarta: Center For Detention Studies, 2019.
- Nursyamsudin, Samud. "SISTEM PERADILAN PIDANA TERADU (INTEGRETED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) MENURUT KUHAP." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 159. <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10413/4347>.
- Pettanase, Ismail. "PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN." *Solusi* 17, no. 1 (2019): 58–59. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/151>.
- Pujiyono. "REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 123. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4167/21923>.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada, 2010.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Pertama. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Sulhin, Iqraq. "Filsafat (Sistem) Pemasarakatan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 Mei 2010 (2010): 134–50. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1097>.
- Yuliyanto. "Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 Tahun 2018 (2018): 105. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/393>.